



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis 46386, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudhi Riadi, S.H., yang berkantor di Jl Kertasari No 04 RT 01 RW 09 Lingkungan Pasirangin Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 46213., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2297/VI/K/2023 tertanggal 06 Juni 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis 46386, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dengan register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2188/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Hari Kamis, tanggal 21 Januari 1999/ 08 Syawal 1419H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik sejak 21 Januari tahun 1999 sampai dengan tahun 2021, hidup tentram dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, umur 23 tahun dan XXXX umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awal Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis yang dipicu karena permasalahan ekonomi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang pada bulan Mei 2021 dan mulai sejak itulah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan/ senggama;
6. Bahwa mulai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah setelah bada Idul Fitri 1444H kemarin, dimana Tergugat kembali ke tempat asalnya di Kota Banjar;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi hasil musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan untuk rukun kembali dan masing-masing sudah bulat untuk berpisah;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan dalam visi dan misi pernikahan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Ciamis yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat** (Alm) terhadap Penggugat (**Penggugat** (Alm) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;
atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Yudhi Riadi, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Komarudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nunung Nurlela, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nunung Nurlela, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)